

Peran Kepolisian Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Selama Proses Penyidikan

Sulis Setyowati

Abstract

Doing an injustice conducted by a child, both for conducted designedly or of necessity, causing his/herself have to experience to with refer to process session of the court of crime since investigation, investigation of child up to prosecution of defendant in court of justice. In course of investigation accompanied with detention to child, even though gone into effect presumption of innocence, just remain to be will bring negative impact related to future the child which still length. Problem of this research is any kind of form protection to child that given by the Police during investigation process and how the implementation of protection to child that given by the Police during investigation process.

Key words: role of police, protection of law, child, process investigation

Pendahuluan

Tindak pidana yang umum dilakukan oleh anak berkisar pada tindak pidana konvensional, seperti yang dilakukan oleh orang dewasa. Meskipun demikian, modus operandinya belum secanggih dan semahir dengan pelaku dewasa. Sedangkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak, baik yang dilakukan dengan sengaja atau karena terpaksa, menyebabkan dirinya harus menjalani serangkaian proses pemeriksaan perkara pidana sejak dari penyelidikan, penyidikan tersangka anak sampai dengan penuntutan terdakwa dalam persidangan di pengadilan.

Khususnya proses penyidikan, masih juga terjadi praktek-praktek kekerasan yang dilakukan oleh Penyidik ketika memeriksa Anak yang Berkonflik Hukum (AKH). Untuk menghilangkan praktek-praktek kekerasan yang dilakukan oleh Penyidik didalam penanganan anak yang berkonflik hukum dan guna mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak serta mengindahkan hak-hak anak, pada tahun 2004 Mabes POLRI bekerjasama dengan UNICEF menyusun Manual Pelatihan untuk Polisi – Perlindungan terhadap Anak

yang berhadapan dengan hukum. Sementara pada tingkat lokal, pada tahun 2006-2007 SAMIN bekerjasama dengan Kepolisian Daerah DIY melakukan *Training* Penyidik Anak, dengan melibatkan penyidik di tingkat Polsek dan Polres/Poltabes. Hal serupa dilakukan oleh Yayasan Setara yang bekerjasama dengan Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) Semarang.¹

Oleh karena itu Polisi sebagai Penyidik tindak pidana dituntut profesional dan menghormati hak asasi manusia tersangka baik dewasa maupun anak. Profesionalisme Polisi dan penghargaan terhadap hak asasi manusia (HAM) merupakan semangat dan tujuan yang diamanatkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Profesionalisme Penyidik Anak mendukung upaya mewujudkan kepastian hukum. Hal ini senada dengan Arif Gosita² yang mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Pada hakikatnya perlindungan hukum terhadap tersangka anak sebagai bagian dari perlindungan anak yang bersifat yuridis khususnya dalam bidang hukum publik. Perlindungan hukum terhadap tersangka anak harus diberikan oleh penyidik selama proses penyidikan baik perlindungan secara fisik, kejiwaan (mental) maupun perlakuan terhadap tersangka anak yang harus dibedakan dengan tersangka dewasa.

Ketentuan didalam KUHAP mengenai proses penyidikan perkara pidana terhadap tersangka baik anak-anak ataupun dewasa diberlakukan peraturan yang sama, demikian juga apabila penyidik harus melakukan penahanan maka ketentuan mengenai tata cara dan jangka waktu penahanan dalam KUHAP juga akan berlaku sama. Pasal 21 KUHAP menentukan bahwa penahanan terhadap tersangka dapat dilakukan apabila berdasarkan

¹ Agus Rohmat, dkk., 2007, *Buku Panduan Penyidikan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Yayasan Samin Yogyakarta, Yayasan Setara Semarang, Polda DIY, Polwiltabes Semarang, hlm. 11-13

² Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, hlm. 33-34

bukti yang cukup terdapat kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana (disebut dengan syarat subyektif). Untuk persyaratan obyektif ditentukan bahwa kejahatan yang dilakukan tersangka diancam dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, atau kejahatan tersebut termasuk yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) b. Adakalanya seorang tersangka ditahan tetapi persyaratan obyektif tidak dipenuhi, yaitu ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun.

Syarat subyektif maupun obyektif didalam Pasal 21 KUHAP tersebut tidak disertai dengan ketentuan batas usia tersangka, artinya semua tersangka baik orang dewasa ataupun anak-anak dapat dilakukan penahanan oleh penyidik dan menempatkannya pada rumah tahanan negara. Memperhatikan bunyi dari ketentuan didalam Pasal 21 KUHAP tersebut perlu kiranya diadakan penelaahan lebih lanjut, terutama dalam kaitannya dengan penahanan terhadap tersangka anak-anak selama dalam masa penyidikan. Dengan dilakukannya penahanan terhadap tersangka maka hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan seseorang, menjadi hilang atau terrampas.

Permasalahan yang timbul dari ketentuan Pasal 21 KUHAP tersebut adalah meskipun ketentuan tersebut berlaku sama antara tersangka anak-anak dan orang dewasa tetapi apakah dalam praktek selama dalam penyidikan ketentuan tersebut diterapkan begitu saja sesuai bunyi ketentuannya atau terdapat perbedaan perlakuan antara tersangka anak dan dewasa, baik pada waktu dilakukan penyidikan atau bahkan apabila harus dilakukan penahanan di rumah tahanan negara.

Dalam hal proses penyidikan disertai dengan dilakukan penahanan terhadap tersangka anak, meskipun diberlakukan asas praduga tak bersalah, tetap saja akan membawa dampak negatif berkaitan dengan masa depan si tersangka anak yang masih panjang. Dampak pengaruh negatif tersebut disebabkan karena penahanan terhadap tersangka anak kadang-kadang dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman sebagai rumah tahanan negara.

Penempatan tersangka anak tidak dijadikan satu ruangan dengan tempat penahanan orang dewasa, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengaruh negatif, karena sering kali mereka bergaul sehingga tentu saja akan membawa dampak yang tidak kecil terhadap tersangka sebagai akibat pergaulan dan komunikasi secara langsung dengan sesama tahanan atau bahkan dengan narapidana. Namun demikian karena masih terbatasnya sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan maka penahanan anak menjadi satu ruangan dengan orang dewasa tidak dapat dihindari.

Oleh karena itu menurut hemat penulis, senada dengan pendapat Subekti,³ kalau terpaksa harus dilakukan penahanan terhadap tersangka anak-anak seyogyanya hanya dilakukan apabila penahanan tersebut benar-benar diperlukan berdasarkan pertimbangan yang bijaksana dari penyidik untuk melindungi kepentingannya, serta perlu dipikirkan metode perlakuan secara khusus disesuaikan dengan kondisi fisik dan psikis tersangka anak. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa anak-anak adalah generasi penerus estafeta pembangunan bangsa dan negara yang masih dapat diharapkan perkembangannya menjadi lebih baik, meskipun pernah melakukan suatu penyimpangan dengan melakukan perbuatan pidana tetapi dengan diperlakukan sesuai dengan kondisi fisik dan psikisnya maka diharapkan dapat diperbaiki sesuai dengan kemampuannya demi masa depan hidupnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan psikologis, penyidik anak harus melakukan penyidikan dengan cara kekeluargaan dan ditangani secara khusus agar anak tidak *stress*. Penanganan secara khusus adalah melakukan pendekatan secara simpatik, efektif, afektif dan melindungi serta mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang lebih panjang itu lebih baik.⁴ Hal ini sesuai dengan dengan *Rule 10. 3 Standart Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (SMR-JJ)*, yang mengatur bahwa kontak dengan badan penegak hukum dan anak-anak yang melanggar

³ Niken Subekti Budi Utami, 1998, *Perlakuan terhadap Tersangka Anak dan Dewasa dalam Fase Penyidikan di Polresta Yogyakarta*, Laporan Penelitian Proyek DPP/SPP Fakultas Hukum UGM, hlm. 6-7

⁴ Made Sadhi Astuti, *Op.Cit.*, 1998, hlm. 3-4

hukum harus diatur sedemikian rupa untuk menghormati status hukum dari anak tersebut, mempromosikan kelakuan baik dari si anak dan menghindari kesalahan yang membahayakan mereka, dengan memperhatikan keadaan kasusnya.⁵ Untuk melaksanakan ide tersebut, ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 mengatur bahwa Penyidik Anak harus telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa; mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Bertolak dari ketentuan yuridis dan kondisi psikologis anak sebagaimana terpapar di atas, dapat diketahui bahwa dalam proses penyidikan, dalam rangka mencari keterangan dari tersangka anak, penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997. Berdasarkan Penjelasan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, yang dimaksud dengan "dalam suasana kekeluargaan" antara lain, pada waktu memeriksa tersangka, penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, afektif dan simpatik. Dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 ditentukan: "dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas lainnya. Sedangkan dalam Pasal 42 ayat (3) ditentukan bahwa: proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan. Ketentuan dalam Pasal 42, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan tersangka anak serta mengayominya agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang itu lebih baik. Karena itu, penulis akan meneliti apakah bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka anak dan apakah ketentuan-ketentuan yang "ideal" tersebut sudah dilaksanakan oleh para penyidik anak di Poltabes Yogyakarta.

⁵ The Beijing Rules, 1986, *United Nation Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice*, New York: United Nation, hlm. 6

Permasalahan

Atas dasar uraian yang dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, penelitian ini bermaksud mengetahui dan menganalisis tentang:

1. Apa saja bentuk perlindungan hukum yang diberikan Kepolisian terhadap tersangka anak selama proses penyidikan?
2. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan Kepolisian terhadap tersangka anak selama proses penyidikan?

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kasus kejahatan yang melibatkan anak-anak ternyata semakin meningkat. Dengan tidak bermaksud menggeneralisir keadaan yang sebenarnya, di Poltabes Yogyakarta memberikan gambaran data kasus anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

Tabel 1. Data Tersangka Anak Bulan Januari s/d Oktober 2009

No.	Bulan	Dewasa				Anak				Jumlah
		WNI	WNA	WNI	WNA	WNI	WNA	WNI	WNA	
	Januari	53	-	3	-	-	-	1	-	57
	Februari	31	-	7	-	3	-	-	-	41
	Maret	47	-	5	-	2	-	-	-	54
	April	45	-	4	-	1	-	-	-	50
	Mei	47	-	6	-	2	-	-	-	55

	Juni	41	-	4	-	8	-	-	-	53
	Juli	36	-	1	-	5	-	-	-	42
	Agustus	35	-	5	-	2	-	-	-	42
	September	24	-	3	-	10	-	-	-	37
	Oktober	34	-	2	-	4	-	-	-	40
	Jumlah	393	-	40	-	37	-	1	-	471

Sumber: Kepolisian Negara RI DIY Kota Besar Yogyakarta

Menarik untuk mencermati data tersangka anak pada bulan Januari sampai dengan Oktober 2009, terdapat 471 tersangka anak yang melakukan tindak pidana karena situasi dan pengaruh lingkungan. Angka-angka tersebut diatas sekali memberikan gambaran bahwa anak-anak melakukan tindak pidana sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang membesarkan dan mendidik mereka. Anak melakukan tindak pidana, bukan karena watak anak tersebut, sebagaimana selama ini cenderung dipersepsikan oleh banyak orang, termasuk kalangan penegak hukum. Anak melakukan karena meniru lingkungan dimana mereka bersosialisasi.

Proses Penyidikan Tersangka Anak dan Pemeriksaan BAP

Hasil wawancara hari Kamis, 5-11-2009 dengan Kepala Unit Reskrim Polsekta Mantrijeron Aiptu Sujalmadi yang menjelaskan bahwa dalam proses penyidikan juga diperlukan sidik jari sebagai kelengkapan untuk mempermudah penyidikan. Selama melakukan proses penyidikan, seorang penyidik belum pernah melakukan penghentian penyidikan. Tetapi kriteria yang harus dipenuhi Polisi Penyidik Anak yang sudah status sebagai orangtua agar mengetahui psikologi anak dan lebih tepo seliro serta ketika proses

penyidikan Penyidik Anak tidak berpakaian dinas. Selama proses penyidikan, tersangka anak mendapat pendampingan dari penasihat hukum.

Dalam proses penyidikan, Tersangka Anak mendapat pendampingan dari orangtua dan/atau penasihat hukum. Apabila Tersangka Anak tidak didampingi oleh penasihat hukumnya, maka Penyidik Anak bekerjasama dengan lembaga perlindungan anak seperti Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN).

Pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan Kepolisian terhadap Tersangka Anak selama proses penyidikan, yaitu:

- a. Pemeriksaan kasus anak baik tersangka, korban dan saksi dilakukan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK).
- b. Menawarkan dan menyediakan bantuan hukum dari pengacara bagi tindak pidana yang ancamannya diatas 5 tahun seperti pendampingan dari Yayasan SAMIN. Apabila Tersangka Anak tidak mau mendapat pendampingan pengacara yang ditawarkan oleh Polisi, maka Tersangka Anak membuat surat pernyataan.
- c. Memperhatikan dan menjamin hak-hak anak selama proses penyidikan.
- d. Menggunakan etika dan bahasa yang santun dan tidak kaku untuk menggali informasi.
- e. Melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada Tersangka Anak.
- f. Koordinasi dengan BAPAS yang melakukan fungsi pembinaan dan penelitian tentang latar belakang mengapa anak melakukan tindak pidana (kurang kasih sayang orangtua akibat keluarga tidak harmonis).
- g. Kepolisian mengupayakan penyelesaian perkara anak secara mufakat dan menghindarkan anak dari proses hukum formal.
- h. Mengupayakan proses hukum yang cepat bagi perkara anak kecuali kasuistis, minimnya bukti petunjuk dan saksi seperti kasus pencabulan oleh anak.

Dengan demikian proses penyidikan oleh Penyidik Anak sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 bahwa Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan dan Pasal 42 ayat (3): proses penyidikan terhadap perkara Anak Nakal wajib dirahasiakan.

Penyidikan terhadap perkara anak diperlukan Penyidik Anak yang memiliki teknik dan keahlian khusus dalam melakukan pemeriksaan, sehingga diperlukan keseragaman cara penyidikan perkara anak diantara Penyidik. Oleh karena itu, setiap ½ bulan Kepolisian menyelenggarakan gelar perkara diantara 14 Polsekta se-Poltabs Yogyakarta dengan tempat bergiliran. Gelar perkara membahas bagaimana penanganan penyelesaian perkara anak, tindakan penyidikan terhadap anak, sehingga ada koordinasi diantara Polsekta minimal dengan langkah yang sama untuk menangani perkara anak.

Hasil wawancara Rabu, 16-12-2009 pk. 10.00-11.00 wib. dengan Kanit Reskrim Polsekta Gondokusuman Ipda Adi Darma yang menjelaskan bahwa dalam proses penyidikan anak diperlukan pengambilan sidik jari. Dalam melakukan penyidikan terhadap Tersangka Anak tentunya ada perlakuan khusus dan jelas berbeda dengan penyidikan terhadap Tahanan Dewasa karena emosi seseorang yang masih dalam kategori anak masih labil sehingga penyidik harus bisa memberikan rasa nyaman dan akrab terhadap Tersangka Anak tersebut agar mereka tidak merasa takut dalam menjalani masa penyidikan. Kepolisian melakukan penghentian penyidikan apabila: (a) tidak cukup bukti; (b) bukan merupakan suatu tindak pidana; (c) bila tersangka meninggal dunia; (d) kadaluwarsa/lewat waktu (Pasal 76, 77, 78 KUHP).

Dengan demikian dalam kasus-kasus pemeriksaan terhadap anak baik sebagai pelaku dan korban lebih baik menggunakan teknik penyidikan yang sensitif korban, harus terciptanya rasa aman dan tidak terancam dengan penilaian-penilaian negatif yang berlaku. Perasaan aman dan nyaman dapat terlihat dalam sikap maupun perilaku Penyidik selama pemeriksaan.

Pemeriksaan merupakan bagian dari rangkaian penyidikan oleh Penyidik. Dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ditegaskan bahwa penyidikan terhadap anak yang disangka melakukan tindak pidana dilakukan oleh Penyidik Anak. Penyidik Anak ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Penyidik anak

selain harus sudah berpengalaman menyidik orang dewasa juga harus mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Untuk memperoleh keterangan dari anak yang berkonflik dengan hukum, penyidik dituntut untuk selalu mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak. Mabes POLRI dan UNICEF telah mengembangkan model pemeriksaan terhadap anak melalui metode wawancara. Metode wawancara ini dianggap sebagai salah satu cara memperoleh informasi penyelidikan dan penyidikan yang ramah terhadap AKH. Metode interogasi bagi tersangka anak dianggap tidak ramah terhadap anak dan cenderung melanggar hak anak. Hal ini terjadi karena prosesnya yang cenderung memojokkan anak, sehingga anak mengalami tekanan yang sangat hebat. Demikian juga ditemukan praktek-praktek penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka. Praktek-praktek ini sangat bertentangan dengan hukum yang ada dan juga melanggar HAM.⁶

Hasil wawancara Kamis, 12-11-2009 pukul 10.00-11.30 wib. dengan Kepala Unit PPA Poltabes Yogyakarta, AKP. Ana Rochayati N. F. selaku Penyidik Anak yang menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK), agar Petugas PPA mendapat kemudahan pendekatan dalam pemeriksaan Tersangka Anak maka Petugas PPA tidak berpakaian dinas, dengan metode wawancara bukan interogasi agar Tersangka Anak bebas memberi keterangan tanpa merasa takut. Proses pemeriksaan Tersangka Anak lebih sulit bagi Petugas PPA karena salah satunya penggunaan bahasa verbal anak yang sulit dimengerti. Apabila perkara anak dilaporkan ke Polsekta, biasanya Polsekta mendatangkan Penyidik Anak dari Unit PPA Poltabes untuk membantu proses pemeriksaan terhadap Tersangka Anak.

Terdapat perbedaan perlakuan terhadap Tersangka Anak dan Tersangka Dewasa, seperti teknik pemeriksaan berbeda dengan Tersangka Dewasa, terdapat petugas khusus seperti Penyidik Anak dari Unit PPA untuk melakukan proses pemeriksaannya. Kriteria yang harus dipenuhi oleh Penyidik Anak antara lain sudah mengikuti pendidikan dan latihan (dikjur) selama 2 bulan di Jakarta dan menjadi awak Ruang Pelayanan Khusus

⁶ Agus Rohmat, dkk., *Op.Cit.*, 2007, hlm. 33-35

(RPK), bagaimana melakukan penyidikan khusus Tersangka Anak. RPK merupakan ruang pelayanan khusus untuk pemeriksaan anak dan perempuan sebagai pelaku ataupun korban. Pemeriksaan terhadap Tersangka Anak sesuai dengan Keputusan Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2008 tentang Ruang Pelayanan Khusus (RPK), khusus anak dan perempuan agar identitasnya dapat dirahasiakan.

Penyidik Anak selaku penyelidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka anak dengan menggunakan teknik observasi. Teknik observasi merupakan bagian dari teknik intelijen, berguna untuk mengolah data di lapangan jika belum diketahui siapa pelakunya. Selain itu untuk pendekatan Tersangka Anak juga menggunakan teknik *interview*. Oleh karena itu, untuk mengetahui siapa pelakunya maka teknik penyusupan perlu dilakukan.

Dasar pertimbangan pembuatan BAP adalah keterangan tersangka anak dan hasil penelitian BAPAS, jika belum terpenuhi alat buktinya maka dihadirkan saksi untuk memberikan keterangan. Alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP. Bahkan Tersangka Anak selama proses penyidikan diletakkan di RPK. Sikap Tersangka Anak ada yang proaktif. Sebaliknya Penyidik Anak tidak akan menekan atau memaksa ketika meminta keterangan dari Tersangka Anak yang bersikap tidak proaktif. Sikap tidak proaktif dimungkinkan terjadi karena Tersangka Anak mempunyai hak ingkar untuk tidak mengakui perbuatannya. Tetapi jika alat bukti cukup mendukung adanya dugaan perbuatan pidananya, maka kemungkinan besar Tersangka Anak akan mengakui perbuatannya.

Oleh karena itu Penyidik Anak dalam melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka Anak berdasarkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebaiknya dengan metode wawancara dan tidak metode interogasi. Penyidik Anak juga menyediakan Ruang Pelayanan Khusus dengan menciptakan suasana kekeluargaan agar pemeriksaan bisa diperoleh keterangan dan pengakuan dari Tersangka Anak. Bahkan apabila tindak pidana

anak termasuk berat maka diterapkan teknik observasi yang merupakan bagian dari teknik intelijen.

Khusus metode wawancara yang sudah diterapkan oleh Penyidik Anak, senada dengan pengertian wawancara menurut M. Kemal Darmawan⁷ merupakan bentuk interaksi verbal yang dirancang untuk dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu. Dengan kata lain wawancara merupakan percakapan yang direncanakan oleh pewawancara agar dapat memperoleh data tertentu. Secara umum tujuan dari wawancara disini hampir sama dengan tujuan pemeriksaan untuk orang dewasa, yaitu untuk: (a) mengumpulkan informasi; (b) mengumpulkan bukti-bukti; (c) mendapatkan kesempatan untuk melakukan observasi; (d) untuk menentukan fakta yang beraneka dalam berbagai keadaan atau situasi kontekstualnya; (e) untuk dapat kejelasan mengenai pendapat sikap maupun kecenderungan tentang sesuatu hal yang sedang diselidiki.

Dalam pelaksanaan wawancara dilaksanakan secara bebas atau tidak berstruktur atau wawancara mendalam. Dalam wawancara ini anak dibebaskan memberikan informasinya dan menyatakan pemikiran-pemikirannya. Diusahakan dalam wawancara, kondisi anak tidak dalam keadaan tertekan (pewawancara harus dapat memahami hal ini). Terlebih dahulu tanyakan kepada anak bagaimana dia bisa nyaman saat wawancara berlangsung (mungkin dia perlu didampingi seseorang yang membuatnya bisa lebih nyaman). Akan lebih baik lagi jika pada saat wawancara, anak didampingi oleh orang tua mereka, penasihat hukum atau pendamping anak dari LSM.⁸

Berdasarkan hasil wawancara Senin, 21-12-2009 dengan Bagus Y. W., selaku Staf Advokasi SAMIN yang menjelaskan bahwa “Yayasan SAMIN sebagai bagian dari elemen masyarakat yang peduli masalah sosial khususnya terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (AKH). SAMIN memiliki program peningkatan sensitivitas penanganan AKH. Apalagi anak-anak yang berusia 14-15 tahun masih labil akibat kurang perhatian dari orangtua (keluarga *broken home*) dan banyak mendapat tekanan dari luar (lingkungan sosial) sehingga menyebabkan anak-anak melakukan pelanggaran.”

⁷ Agus Rohmat, dkk., *Op.Cit.*, 2007, hlm. 35-36

⁸ Agus Rohmat, dkk., *Op.Cit.*, 2007, hlm. 36

Penyidik Anak biasanya melakukan beberapa kali pemeriksaan terhadap Tersangka Anak yang melakukan tindak pidana yang berat (ancaman pidananya lebih dari 5 tahun) dan 1 (satu) kali pemeriksaan untuk tindak pidana ringan. Permintaan pendampingan SAMIN khusus tindak pidana ringan, ketika proses pembuatan BAP hampir jadi. Sehingga SAMIN hanya dimintai pertimbangan apakah isi BAP sudah benar memenuhi syarat materiil dan formil? Semisal terjadi perbedaan keterangan Tersangka Anak dalam BAP dengan keterangan yang diperoleh SAMIN, maka SAMIN akan meminta kepada Penyidik untuk melakukan pemeriksaan ulang.

Menurut ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya. Ini berarti Tersangka Anak wajib diperiksa oleh Penyidik dengan terlebih dahulu mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada BAPAS untuk konsultasi verbal penyidikan, tidak hanya meminta BAPAS untuk melakukan penelitian masyarakat (litmas). Fakta dalam praktek, BAPAS terlambat menerima surat pemberitahuan dari Kepolisian sehingga BAPAS hanya melakukan penelitian masyarakat. Hasil penelitian BAPAS khususnya mengenai faktor-faktor penyebab mengapa seorang anak melakukan tindak pidana, yang oleh Penyidik hanya dimasukkan dalam lampiran penelitian masyarakat tidak dalam lampiran BAP, dengan alasan BAP adalah wewenang Kepolisian (Penyidik Anak) yang murni masalah kriminal. Apabila faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana dimasukkan dalam lampiran BAP dan BAP sudah dinyatakan lengkap (P-21) maka oleh Penyidik (Kepolisian) akan dilimpahkan ke Kejaksaan, kemudian BAP tersebut menjadi bahan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum untuk membuat surat dakwaan.

Pendampingan oleh SAMIN antara lain: (a) melakukan pendampingan mulai sejak awal status anak sebagai Tersangka sampai dengan terpidana anak kembali pada masyarakat dengan kata lain pemulihan psikis dan reintegrasi sosial ke masyarakat; (b) melakukan *monitoring* 3 s/d 4 kali dalam seminggu terhadap anak yang berkonflik hukum

(semisal menanyakan pada keluarganya apakah anak sudah dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat; apakah anak sudah bisa mandiri); (c) pendampingan AKH oleh SAMIN dilakukan tanpa biaya apapun; (d) SAMIN akan memberi bantuan biaya sekolah bagi AKH dari keluarga tidak mampu, apabila si anak selesai menjalani pidana dan berniat melanjutkan sekolah lagi; (e) SAMIN mengupayakan agar Kepolisian menerapkan kebijakan diversifikasi dan langkah penyelesaian musyawarah atau mediasi secara kekeluargaan antara pihak pelaku dan korban serta keluarganya dengan pendekatan *restorative justice*.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak Kepolisian terhadap Tersangka Anak selama proses penyidikan adalah: (1) Memperlakukan anak secara manusiawi (kekeluargaan) sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; (2) Menyediakan petugas pendamping khusus sejak penyidikan dimulai dan pendampingan oleh orangtua; (3) Penyidikan Tersangka Anak khusus ditangani oleh Penyidik Anak (Unit PPA) di Ruang Pelayanan Khusus (RPK); (4) Penyediaan sarana dan prasarana khusus bagi Tersangka Anak; (5) Perlindungan dari pemberitahuan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi; (6) Pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak selama masa penahanan; (7) Pemisahan ruang penahanan Tersangka Anak dan Dewasa.
- b. Pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan Kepolisian terhadap Tersangka Anak selama proses penyidikan perlu mempertimbangkan: (1) Kewenangan diskresi Kepolisian (Pasal 18 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002 dengan syarat tindakan tersebut benar-benar diperlukan untuk kepentingan tugas Kepolisian berdasarkan asas keseimbangan; (2) Pendekatan prinsip diversifikasi sesuai Konvensi Hak Anak (KHA) yaitu suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari proses pidana formal, ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang dinilai terbaik demi kepentingan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Rohmat, Veronica Endang Susanti, Odi Shalahuddin, Fathuddin Muchtar, Bagus Y. Wicaksono, Hening Budiawati, Yoyok Laksono, 2007, *Buku Panduan Penyidikan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Yayasan Samin Yogyakarta, Yayasan Setara Semarang, Polda DIY, Polwiltabes Semarang.
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Cetakan II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Depdikbud, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung.
- Made Sadhi Astuti, 2003, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, Malang: IKIP Malang.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung.
- Rover C. D., 2000, *To Serve and To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Riyanto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1984, *Problema Kenakalan Anak dan Remaja*, Armico, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 3, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- ### **Instrumen Internasional**

- The Beijing Rules, 1986, *United Nation Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice*, New York: United Nation.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, LNRI Tahun 1981 Nomor: 76, TLNRI Nomor: 3209.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, LNRI Tahun 1997 Nomor: 3, TLNRI Nomor: 3668.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, LNRI Tahun 2002 Nomor: 2, TLNRI: 4168.

Keputusan Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2008 tentang Ruang Pelayanan Khusus (RPK).

Jurnal dan Laporan Penelitian

Aprilianda, Nurini, 2004, *Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan (Studi di Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota Malang)*, Jurnal Hukum Maksigama Tahun 7 No. 1 April 2004, Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang.

Subekti Budi Utami, Niken, 1998, *Perlakuan terhadap Tersangka Anak dan Dewasa dalam Fase Penyidikan di Polresta Yogyakarta*, Laporan Penelitian Proyek DPP/SPP Fakultas Hukum UGM.